



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 Fax (0756) - 21293

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 18 /SK/DPMDPP & KB-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DAN
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) TINGKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 04 April tahun 2017;

b. bahwa untuk penetapan pemenang Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 Tentang Pemberian Teknis dan Fasilitas di Bidang Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemenang Pertama (I), Kedua (II) dan Ketiga (III) Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA** : Atas prestasi dan keteladanan Peserta Lomba ini diharapkan menjadi pelopor dan penggerak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Bagi Pemenang Pertama (I) berhak untuk mewakili Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Peserta Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) ke Tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2017.
- KEEMPAT** : Guna memberikan apresiasi terhadap prestasi dan keteladanan Peserta sebagaimana diktum kedua di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah bagi masing-masing pemenang sesuai peringkatnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 25 APRIL 2017

KEPALA,


RUSDIANTO, S.H., M.Hum
NIP. 19641112 199203 1 008

Tembusan : Disampaikan Kepada yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Camat se- Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari Bersangkutan
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

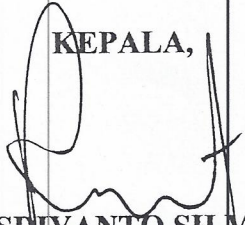
NOMOR : 414/ 18 /SK/DPMDPPKB-PS/2017

TANGGAL : 25 APRIL 2017

PERIHAL : PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NO .	NAMA PEMENANG	ALAMAT	TOTAL NILAI	PERINGKAT
I	PKB			
1.	HERMANSYAH, SH	KECAMATAN IV JURAI	83,65	I
2.	YUHERMITA, A.Md.Keb.	KECAMATAN BAYANG	81,85	II
3.	MARLIS	KECAMATAN LENGAYANG	79,95	III
II	IMP			
1.	CITRA DEWI	KECAMATAN LENGAYANG	86.65	I
2.	SYAFNA	KECAMATAN IV JURAI	82.15	II
3.	NURSILA	KECAMATAN KT. XI TARUSAN	80.20	III

KEPALA,



RUSDIYANTO, SH. M. Hum
NIP. 19641112 199203 1 008